

PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN PANWASLU KABUPATEN DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SESUAI UNDANG-UNDANG NO. 1  
TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI  
UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR,  
BUPATI DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG  
DI KABUPATEN KLATEN

**WANDYO SUPRIYATNO**

**NPM : 15112016**

**ABSTRACT**

Amendment of Law Number 32 Year 2004 Regarding Regional Government to Law Number 1 Year 2015 About Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 Year 2014 About Election of Governor, Regent And Mayor Becoming Law gives big influence for development of regional social social politics in Indonesia . Because with the existence of this Law, then the election of head of region shall be implemented simultaneously in phases starting 2015

Panwaslu as Election Supervisory Agency has a heavy duty in order to ensure that the implementation of the Regent and Vice Regent Selection of Klaten is in the correct rail. No election organizers are eligible and fraudulent elections, which may disrupt the direct, public, free and secret and fair and fair elections.

District Panwaslu is ready to guard and take action against the violations that occur and process them in accordance with existing regulations. All violations will be enforced to avoid being a massive and prolonged violation that may interfere with the electoral process as a whole.

Keywords: Implementation of supervisory duties, District Panwaslu

**A. PENDAHULUAN**

Pemilihan langsung dalam rangka menentukan pemimpin di daerah, baik di Kabupaten maupun Provinsi sudah dimulai semenjak berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, walaupun pada medio akhir Pemerintahan SBY, terbit UU baru yang mengembalikan proses pemilihan Kepala Daerah kepada DPRD, sebagaimana pernah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, tetapi atas desakan masyarakat dan tokoh tokoh NGO, UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ( Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 243 tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5586), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan terbitnya Perpu Nomor 1 Tahun 2014. Dengan Perpu

tersebut, maka pengalihan hak memilih Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati serta Walikota / Wakil Walikota dari pemilihan langsung oleh rakyat ke pola pemilihan tidak langsung oleh DPRD tidak jadi terlaksana.

Dengan terbitnya UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pola pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara serentak nasional, bertahap dari tahun 2015, tahun 2017 dan tahun 2018 untuk kurun waktu lima tahun terhitung dari tahun 2015 sampai tahun 2020.

Berdasar UU tersebut, maka pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang habis masa jabatan pada bulan Juni 2016, diadakan pemilihan secara serentak pada akhir tahun 2015, tepatnya tanggal 9 Desember 2015, termasuk Kabupaten Klaten. Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diajukan oleh Partai Politik dan boleh dari unsur perseorangan, dengan persyaratan dukungan yang berbeda antara unsur calon dari Parpol maupun dari unsur perseorangan.

Berdasarkan Pasal 39 UU Nomor 8 Tahun 2015, dinyatakan:

Peserta Pemilihan adalah:

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan/atau;
- b. Pasangan Calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Pasal 40 UU Nomor 8 Tahun 2015;

- (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (duapuluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (duapuluh lima persen)

dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.

Dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2015 tersebut, tentunya melalui mekanisme dan pentahapan yang sistematis, yang dimulai dari pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia pemungutan Suara dan KPPS, Pendataan dan penyusunan Daftar Pemilih, Pencalonan, Kampanye dan Dana Kampanye, Masa Tenang, Pengadaan dan distribusi perlengkapan pemungutan suara, pemungutan dan perhitungan suara, rekapitulasi suara, penetapan calon terpilih dimungkinkan adanya kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara maupun peserta pemilihan. Dan Panitia pengawas Pemilihan Kabupaten, berfungsi untuk mengawal dan memastikan bahwa semua proses yang terjadi, berjalan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, serta berusaha untuk memperingatkan penyelenggara jika berbuat salah dan merekomendasikan agar kesalahan serta pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang mengganggu terselenggaranya pemilihan ini, dihentikan agar tidak berlanjut (visi Pencegahan) dan bisa kembali ke jalan yang benar. Namun jika patut diduga pelanggaran tersebut adalah Tindak Pidana Pemilihan, maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum, secepatnya memproses hal tersebut untuk dilakukan Penindakan. Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ini, semua pelanggaran diselesaikan di tingkat Panwaslu Kabupaten, Bawaslu Provinsi berperan sebagai supervisor atas kerja Panwaslu Kabupaten. Tugas dan beban berat Panwaslu Kabupaten mendapatkan tantangan yang besar dari Peserta Pemilihan, baik dari pasangan calon maupun dari team sukses calon. Begitu juga adanya oknum penyelenggara pemilihan tingkat Kecamatan dan Desa ( PPK, PPS dan KPPS), yang terkadang bersikap pasif terhadap adanya pelanggaran yang dilakukan team sukses calon, atau bahkan mereka sendiri yang tak menyadari melakukan pelanggaran pemilihan.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Perumusan masalah dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan tugas pengawasan Panwaslu Kabupaten dalam menangani setiap pelanggaran pemilihan agar pelaksanaan pemilihan tetap berlangsung sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apa hambatan yang dialami oleh Panwaslu Kabupaten Klaten dalam menjalankan tugas Pengawasan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati tersebut?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengkaji prosedur pelaksanaan tugas pengawasan Panwaslu Kabupaten Klaten dalam setiap pentahapan proses pelaksanaan pemilihan agar pemilihan bisa berlangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengkaji setiap hambatan yang dialami Panwaslu Kabupaten Klaten dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan hambatan yang dialami oleh Panwaslu Kabupaten Klaten dalam menangani setiap pelanggaran pemilihan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten tersebut.

## **D. METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap pasal-pasal dalam UU (Das Sollen) Pemilihan Kepala Daerah dilihat dengan kenyataan yang terjadi dilapangan (Das Sein). Melakukan pembuktian langsung dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, karena secara factual penulis adalah pelaksana tugas pengawasan pemilihan dalam posisinya sebagai Ketua Panwaslu Kabupaten. Dengan demikian, penulis bisa dengan mudah mengimplementasikan apa yang terdapat didalam norma dan aturan perundang-undangan ke dalam tugas pengawasan pada saat pelaksanaan pemilihan, dari tahap awal sampai tahap penetapan Calon terpilih.

## **E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. Pelaksanaan Pengawasan Dan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015
  - a. Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih
  - b. Tahap Pencalonan
  - c. Tahap Kampanye dan Dana Kampanye,
  - d. Pengadaan dan Distribusi Kelengkapan Pemilihan
  - e. Pemungutan dan Penghitungan Suara,
  - f. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

### **2. Penanganan Pelanggaran**

Pengertian Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, pasal 1 (35) dijelaskan sebagai berikut; “Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu” Dari data rekapitulasi daftar laporan/temuan pelanggaran selama Pemilihan, terdaftar 14 dugaan pelanggaran pemilihan.

Adapun pelanggaran dalam pemilihan ini terbagi menjadi 4 hal; yaitu:

#### **a) Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota;**

Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.

##### **1) Pelanggaran Administrasi**

Pelanggaran administrasi yang terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2015 terjadi sebanyak 9 (sembilan) kasus, yang terjadi pada saat Kampanye 8 (delapan) kasus dan 1(satu) kasus terjadi pada saat perekrutan PPS dan KPPS.

## 2) Tindak Pidana Pemilihan

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten 2015 ini, Panwas menemukan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu pada fase Kampanye, yaitu khususnya dugaan ini dilakukan oleh Calon Wakil Bupati nomor urut 3, yang kesehariannya sebagai Ketua PKK Tingkat Kabupaten. Adapun dugaan pasal yang dilanggar adalah pasal 69 huruf (h), Jo. Pasal 187 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015.

Dari 4 (empat) dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan, hanya 1(satu) yang masuk ke pembahasan Sentra Gakkumdu, yaitu dugaan Pelanggaran Kampanye yang dibiayai oleh APBD / APBN dalam rangka kegiatan PKK. Tetapi oleh Sentra Gakkumdu, yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan dan Panwas Kabupaten menilai bahwa temuan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan tersebut, belum cukup bukti.

Sedang dugaan money politik yang dilakukan oleh Paslon Nomor 3, di Desa Malangan, Kecamatan Tulung, dinyatakan dalam rapat konsultasi antara PanwasKab, Kasat Reskrim dan Kasi Pidum tidak bisa dibawa Pidana Pemilihan, karena unsur unsur, adanya kesepakatan antara pemberi dan penerima untuk memilih calon sebagaimana yang diinginkan belum dilakukan. Apalagi pada saat pelaku tertangkap tangan oleh Team Relawan gerakan anti money politik, uang tersebut masih dibawa dalam saku pelaku. Jadi dikategorikan sebagai Tindak Pidana yang belum selesai/percobaan melakukan pelanggaran tindak pidana pemilihan.

Pada saat proses klarifikasi, sampai dipanggil 3 (tiga) kali, terlapor tidak ada ditempat sampai batas akhir 5 (lima) hari kerja penanganan pelanggaran pidana pemilihan yang dipunyai Panwas Kabupaten berakhir.

## 3) Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan

Kode etik adalah satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang

diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan.

Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Klaten tahun 2015 ini, tidak ada pelanggaran Kode etik yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya yang ada dibawahnya maupun oleh anggota Panwas kabupaten dan jajarannya, sampai tingkat Pengawas TPS.

#### 4) Sengketa Pemilihan

Dalam Pemilihan bupati dan wakil Bupati 2015 ini, Panwas kabupaten tidak menerima pengaduan dari Pasangan Calon atau Tim Kampanye yang mengajukan sengketa Pemilihan

#### Hambatan Panwaslu Dalam Pelaksanaan Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan

1. Waktu penanganan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan hanya maksimal 5 (lima) hari (pasal 134 ayat (5) dan (6), UU Nomor 8 Tahun 2015);
2. Panwas tidak mempunyai daya paksa untuk meminta klarifikasi terhadap pihak manapun;
3. Aturan dalam UU yang ambigius dan tidak lengkap, dan bahkan saling bertentangan. Contohnya ada aturan untuk melakukan Cuti saat kampanye bagi pejabat Negara, tetapi faktanya Calon yang masih menjabat (menjadi Wakil Bupati), diperbolehkan melakukan kampanye, pada hari Sabtu dan Minggu. Khususnya pada week end dan malam hari. Padahal dalam aturan tentang Cuti bagi incumbent, berdasar pasal 170\* ayat (3) dijelaskan sebagai berikut:

*“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan:*

- a. Tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;*
- b. Menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan*
- c. Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.*

Kondisi inilah yang mempersulit Panitia Pengawas Kabupaten dalam melakukan tugas pengawasan Kampanye bagi incumbent agar tidak memanfaatkan fasilitas negara dan dan fasilitas lain yang melekat pada jabatannya tersebut.

2. Waktu kampanye yang terus-menerus tanpa ada penggiliran dari masing-masing paslon pada kampanye dalam bentuk apapun.

Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015, memakai prinsip hari Kampanye yang terus-menerus. Setiap Pasangan Calon mempunyai hak kampanye pada setiap hari yang dijadwalkan, dengan membuat Surat pemberitahuan kampanye kepada Polres, dan tembusannya disampaikan kepada KPU dan Panwas Kabupaten. .

Dari 26 Kecamatan di Kabupaten Klaten ini, hampir tiap malam di suatu titik wilayah tertentu dipakai oleh Paslon untuk mengadakan pagelaran budaya, sebagai bentuk kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (1) huruf (g); yaitu; “ *kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan*”.

Dari fakta empiris tersebut, kita bisa simpulkan bahwa kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak yang mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang adalah pemborosan dan berbiaya tinggi, tidak efisien dan tidak mengena pada publik jika kampanye dimaknai sebagai salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat.

3. Keanggotaan Panwas Kabupaten yang hanya 3 (tiga) orang.

Anggota Panwas Kabupaten Klaten yang hanya 3 (tiga) orang yang harus mengawasi kegiatan seluruh Kabupaten Klaten yang terdiri dari 26 Kecamatan, tidak mampu dan tidak memadai untuk melakukan pemantauan di setiap lokasi

yang dipakai sebagai tempat kampanye. Walaupun di tiap Kecamatan sudah ada Panwas Kecamatan yang juga berjumlah 3(tiga) orang, tetapi untuk melakukan penindakan kegiatan yang diadakan oleh Paslon yang bertaraf kegiatan tingkat Kabupaten, personil Panwas Kabupaten memerlukan back up dari anggota Panwas Kabupaten.

4. Dalam menegakkan pelanggaran Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, posisi Panwas Kabupaten Sentra Gakkumdu sangat lemah.
5. Adanya Kekosongan hukum tentang politik uang.

Tentang larangan money politik dalam Undang-Undang ini menjadi tidak artinya, karena walaupun tindakan memberikan uang kepada pemilih dilarang, tetapi dalam aturan pidana sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tindak pidana pemilihan ( dari pasal 177 sampai pasal 198), money politik tidak dinyatakan sebagai tindak pidana pemilihan. Dengan demikian, maka Panwas walaupun mendapatkan Laporan dan Temuan tentang dugaan money politik, pada hekekatnya laporan/temuan tersebut hanya sebatas tindakan administrasi pengawasansemata-mata.

Ketentuan Pidana Pemilihan adalah aturan khusus, sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2015, Pasal 145 yang berbunyi;

*“ Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.*

Dengan adanya pasal tersebut, maka UU lain yang bersifat umum, walaupun jika perbuatan tersebut masuk dalam delik Pidana dalam KUHP, maka tetap tidak bisa diproses sebagai tindak pidana pemilihan. Karena aturan khusus tentang Tindak Pidana Pemilihan telah diatur khusus dan terperinci dalam Pasal 177 sampai 198 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

## **F. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis pelaksanaan Tugas Pengawasan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015, Panwas kabupaten Klaten menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan pemilihan bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2015 berlangsung dengan baik dan lancar;
2. Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati berlangsung sangat mendebarkan, hal ini dibuktikan dengan tidak lolosnya 1 (satu) calon dari unsur perseorangan dan 1(satu) calon dari pengajuan Partai Politik.
3. Tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara, paslon, maupun team kampanye paslon yang mengarah pada Tindak Pidana Pemilihan;
4. Tidak terdapat keterpihakan ASN dalam menyokong paslon tertentu yang terstruktur, massif dan sistemik.
5. Sosialisasi yang dilakukan KPU dalam rangka mengerakkan pemilih untuk dapat di TPS dinilai tidak berhasil, karena pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya hanya sejumlah 68% dari jumlah DPT;
6. KPUD Klaten terbuka dan mudah memberikan akses data yang diperlukan oleh Panwas Kabupaten;
7. Peran serta masyarakat dalam rangka menegakkan regulasi dalam rangka menciptakan pemilihan yang bermartabat sangat rendah. Banyak pihak yang menyuarkan terjadi pelanggaran, tetapi ketika Panwas Kabupaten akan melakukan klarifikasi dan meminta yang bersangkutan menjadi saksi tidak bersedia. Atau jika mereka telah melihat dan mempunyai alat bukti yang berupa rekaman audio maupun video, mereka kemudian menyembunyikan atau menghilangkan alat bukti tersebut;
8. Rakyat tidak bersedia menjadi saksi atas pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Paslon maupun oleh team kampanyenya;

9. DPT pemeliharaan yang didengung-dengungkan KPU akan dilakukan, ternyata tidak terbukti realisasinya;
10. Proses Pengadaan barang dan jasa oleh KPU tidak melibatkan Panwas dalam menentukannya, padahal kebanyakan rekanan tersebut adalah tunjukan langsung oleh KPU Klaten;
11. Proses rekrutmen PPK, PPS dan KPPS masing kurang teliti. Karena terbukti ada PPS , KPPS yang diganti setelah mendapatkan respon dari masyarakat maupun Panwas, karena diduga melanggar aturan tentang tatacara rekrueitmen anggota PPK, PPS dan KPPS.
12. Kegiatan kampanye yang membebaskan hari dan jam penyelenggaraan, menyulitkan Panwas dalam melakukan pengawasan kampanye. Karena pada hari yang sama, bisa terjadi pertemuan dan kampanye dalam bentuk lain yang jumlahnya tidak mungkin dijangkau oleh personel Panwas Kabupaten Klaten;
13. Kegiatan kampanye yang kurang memberikan akses masyarakat untuk lebih mengetahui visi dan misi calon;
14. Calon tidak berani mengadakan kampanye Terbuka pada hari kampanye yang telah ditentukan, dengan alasan high cost / biaya tinggi dan beresiko tinggi terhadap keselamatan perlu diapresiasi, tetapi disisi lain, masyarakat tidak bisa secara terbuka dan luas mengetahui visi dan misi calon, janji calon dan hal lain yang perlu masyarakat mengetahuinya;
15. Calon dalam mengadakan kampanye dalam bentuk lain, kegiatan budaya (terutama wayangan), cenderung tidak memperhatikan etika dan perasaan calon lain, Terbukti, Calon Nomor urut 2, mengadakan wayangan di daerah yang dekat sekali dengan Posko dan rumah Paslon Nomor urut 1, sehingga menimbulkan gejolak keamanan local yang hangat di Desa Basin, Kecamatan kebonarum;
16. Tentang dana kampanye, banyak paslon yang tidak menyertakan dana yang diberikan kepada peserta yang hadir pada saat pertemuan terbatas maupun pertemuan khusus,

yang faktanya mereka mendapatkan uang transport, rata-rata 20.000 – 50.000 ribu yang seharusnya tercatat dalam item biaya kampanye;

17. Pemungutan suara dan perhitungan suara dilakukan oleh KPPS, PPK dan KPU tanpa adanya keberatan dari pihak saksi pasangan calon,
18. Penetapan hasil dilakukan dengan sukses oleh KPU, dengan menghadirkan unsur Muspida, Panwas, Team Kampanye Paslon, dan PPK.
19. Penetapan pasangan terpilih dilaksanakan dengan baik, dihadiri paslon terpilih, muspida, panwas, tokoh masyarakat dan saksi paslon yang kalah.

#### **G. SARAN**

1. Pendataan pemilih lebih mengedepankan kenyataan dilapangan, tidak semata-mata alasan yuridis. Sehingga daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan KPU lebih mendekati fakta yang sebenarnya. Karena faktanya banyak orang yang tidak ada di tempat dan pergi dalam waktu yang lama serta meninggal dunia masih tercatat dalam DPT.
2. Tindakan KPU yang melakukan “ PEMELIHARAAN DPT” agar dilakukan sungguh-sungguh, tidak hanya slogan semata-mata. Sehingga DPT yang ada benar-benar mencerminkan kondisi real dalam masyarakat setempat.
3. DPT dibuat dan ditetapkan oleh PPS masing-masing, tidak usah ditetapkan oleh KPU;
4. Proses rekrutmen PPK, PPS dan KPPS benar-benar harus dilakukan diambil dari orang-orang yang netral dan non partisan.
5. Persyaratan Calon Bupati tidak serta merta bisa digugurkan oleh ketidaklengkapannya calon Wakil Bupati. Ini jelas-jelas proses yang bisa dipakai oleh paslon lain untuk menjatuhkan dari awal pencalonan seseorang menjadi Calon Bupati;
6. Sentra Gakkumdu tidak perlu dibentuk sebagai organ yang menjadi Kelompok Kerja (Pokja) PanwasKab, tetapi diletakkan di sektor Kepolisian. Sehingga hasil penyelidikan yang dituangkan dalam berita acara klarifikasi panwaskab dan kajian dugaan pelanggaran yang telah dibuat oleh Panwas Kabupaten, langsung diserahkan kepada Polisi sebagai penegak hukum di dalam Sentra Gakkumdu. Karena Posisi

Panwas kabupaten yang hanya sebatas melakukan penyelidikan, tetapi dalam Sentra Gakkumdu justru terbebani tugas dari Polisi yang ada di Sentra Gakkumdu untuk melakukan tugas-tugas yang mirip dengan Penyidikan. Padahal Panwas tidak punya daya paksa untuk memanggil seseorang dalam menyelesaikan kasus yang ditangani. Dalam praktek penanganan dugaan tindak pidana Pemilu, anggota Sentra Gakkumdu dari unsur Kepolisian dan kejaksaan, berfungsi sebagai Konsultan Panwasd Kabupaten, bukan sebagai organ yang di BKO kan ke Panwas yang membantu menangani penanganan adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu yang masuk ke Panwas Kabupaten.

7. Kampanye dilakukan secara bergiliran antar hari yang berbeda, sehingga tidak mencerminkan liberalisasi jadwal kampanye;
8. Calon Bupati dan Wakil Bupati incumbent, seharusnya menjalani cuti diluar tanggungan negara sesaat dinyatakan sebagai Calon oleh KPU dan baru diaktifkan kembali setelah proses pemilihan dinyatakan selesai. Hal ini untuk menjaga integritas dan menjaga kesetaraan sesama Calon.
9. Kegiatan kampanye dalam bentuk lain, yang mirip dengan kampanye terbuka, perlu pembatasan pelaksanaannya. Karena faktanya, pada kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati saat ini berlangsung selama 24 non stop. Siang dalam bentuk pertemuan terbatas, malamnya dalam pagelaran wayang yang secara yuridis dimasukkan dalam kegiatan kampanye dalam bentuk lain. Tetapi, mereka melakukan orasi dan pengerahan massa, yang secara formal telah di setujui oleh Pihak keamanan sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan kampanye / kegiatan dalam bentuk lain yang diajukan oleh Tim pemenangan Paslon.
10. Sehari menjelang hari Pemilihan, KPPS harus sudah memberitahukan kepada PPL dan pengawas TPS tentang Surat Undangan memilih yang telah diberikan kepada orang yang terdapat dalam DPT (rekapitulasi C.6), sehingga kontrol Panwas terhadap pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abddul Gaffar Karim. 2011. *Kompleksitas Persoalan Otonomi daerah di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Afan Gaffar.2005. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bambang Sunggono. 20015. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- Budiardjo Miriam. 1996. *Demokrasi di Indonesia, Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Georg Sorensen. 2003. *Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah (Terjemahan)*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- I Gde Pantja Astawa. 2000. *Hak Angket dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undan-Undang Dasar 1945*, Bandung: Pascasarjana.
- Jimly Asshiddiqie. 2002. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah perubahan keempat*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tatanegara.
- Koencoroningrat. 1985. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Ni”matul Huda. 2007. *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: UII Press.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamuji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Press.
- Suyatno. 2004. *Menjelajahi Demokrasi*. Yogyakarta: Liebe Book Press.
- Teguh Purnama. 2016, *Mengawal Demokrasi dengan Ikhlas*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadmedia Group.
- Undang-Undang Dasar 1945,
- UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015**. Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014** Tentang. Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Menjadi Undang- Undang.